



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN

Alamat : Jl. Bukit Hibul Timur No. 073 RT. 12 C RW. XII Nanga Bulik : 74662



Telp. 0532 - 2071023 / 0532 - 2071024 Fax. 0532 – 2071031

Email : dpu.kab.lamandau@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : 600/83/DPUPRPERKIMTAN/II/2025

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) PADA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN LAMANDAU

- Menimbang** :
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, perlu untuk melakukan pemutakhiran Daftar Klasifikasi Informasi Publik setiap tahun;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau;
10. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 33 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2015 tentang Mekanisme Konsultasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 832).

Memperhatikan: Keputusan Bupati Lamandau Nomor :188.45/210/V/HUK/2018 tanggal 07 Mei 2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN LAMANDAU NOMOR : 600/DPUPRPERKIMTAN/II/2025 TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2025.
- KESATU** : Penetapan klasifikasi informasi publik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penetapan klasifikasi terdiri atas informasi publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan serta informasi publik yang dikecualikan.
- KETIGA** : Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA terdiri atas Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang disediakan setiap saat dan serta merta.
- KEEMPAT** : Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA didasarkan atas pertimbangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas kepatutan dan asas kepentingan umum bersifat ketat dan terbatas.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada Tanggal : 03 Februari 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KABUPATEN LAMANDAU
SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU,



JONI ELEN ST., MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19751210 200312 1 006

Tembusan, disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Lamandau
Up. Sekretaris Daerah Kab. Lamandau (sebagai laporan) di Nanga Bulik;
2. Inspektur Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik;
3. Arsip.

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN LAMANDAU.

NOMOR : 600/83/DPUPRPERKIMTAN/II/2025

TANGGAL : 03 Februari 2025

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2025


INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA							
No	Ringkasan Isi Informasi	Penanggung Jawab Pembuat/Penerbit Informasi	Waktu Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia		Media Yang Memuat Informasi	Jangka Waktu Arsip
				Hard Copy	Soft Copy (pdf)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Profil DPUPRPERKIMTAN	Sekretariat	2025	✓	✓	http://ppid.lamandaukab.go.id/	Selama masih berlaku
2.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Sekretariat dan Bidang	2025	✓	✓	http://ppid.lamandaukab.go.id/	Selama masih berlaku
3.	Laporan Keuangan DPUPRPERKIMTAN	Sekretariat	2025	✓	✓	http://ppid.lamandaukab.go.id/	Selama masih berlaku
4.	Dokumen Kinerja	Sekretariat	2025	✓	✓	http://ppid.lamandaukab.go.id/	Selama masih berlaku
5.	Laporan Kinerja DPUPRPERKIMTAN	Sekretariat	2025	✓	✓	http://ppid.lamandaukab.go.id/	Selama masih berlaku

INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT							
No	Ringkasan Isi Informasi	Penanggung Jawab Pembuat/Penerbit Informasi	Waktu Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia		Media Yang Memuat Informasi	Jangka Waktu Arsip
				Hard Copy	Soft Copy (pdf)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Informasi tentang Perda, Peraturan Bupati, Surat Keputusan Bupati Lamandau, Surat Keputusan Kepala DPUPRPERKIMTAN	Sekretariat dan Bidang	2025	✓	✓	http://ppid.lamandaukab.go.id/	Selama masih berlaku
2.	Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan DPUPRPERKIMTAN	Sekretariat	2025	✓	✓	http://ppid.lamandaukab.go.id/	Selama masih berlaku
3.	Informasi tentang perjanjian dengan pihak ketiga serta dokumen pendukungnya	Bidang Media Publikasi dan Kehumasan	2025	✓	✓	http://ppid.lamandaukab.go.id/	Selama masih berlaku

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

No	Ringkasan Isi Informasi	Penanggung Jawab Pembuat/Penerbit Informasi	Waktu Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia		Media Yang Memuat Informasi	Jangka Waktu Arsip
				Hard Copy	Soft Copy (pdf)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Informasi Berkaitan dengan Bencana Alam	Bidang Media Publikasi dan Kehumasan	2025	✓	✓	http://ppid.lamandaukab.go.id/	Selama masih berlaku
2.	Pengumuman dari Kemenkominfo/Kemendagri	Bidang Statistik, Manajemen Data dan Persandian	2025	✓	✓	http://ppid.lamandaukab.go.id/	Selama masih berlaku

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN LAMANDAU
SELAKU ATASAN PPID PELAKSANA,


JONI ELEN, ST., MT
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19751210 200312 1 006